

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR: 57 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA BARANG KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SOLOK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga Barang untuk kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dengan Peraturan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeluaran Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 71);
- Peraturan Bupati Solok Nomor 51 Tahun 2018 tentang
 Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan
 Pemerintah Daerah Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Solok.
- Standar Satuan Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai dengan jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
- Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.
- Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan akan kebutuhan barang daerah .
- Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Solok selaku Pengguna Barang.

Pasal 2

- Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPD dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan pengadaan barang untuk Tahun Anggaran 2021.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk terciptanya efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran pengadaan barang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Pemerintah Daerah ini terdiri dari jenis barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Apabila Satuan Harga Barang yang tidak tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka satuan Harga Barang mengacu pada Harga Pasar yang berlaku.

74

Pasal 5

Standar satuan harga barang kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum termasuk pajak.

Pasal 6

Untuk barang yang telah tercantum didalam E-Catalog/Publish rate seperti kendaraan dan peralatan mesin lainnya, komputer dan peralatannya, obat-obatan dan peralatan medis lain-lain dalam pengadaan barang berpedoman pada E-Catalog/Publish rate tersebut.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, belanja barang oleh SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah harus dipertanggungjawabkan berdasarkan harga riil yang berlaku pada saat transaksi ditambah dengan pajak.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku mulai bulan Oktober 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

> Ditetapkan di Arosuka pada tanggal 24 November 2020

> > BUPATI SOLOK,

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka pada tanggal 24 November 2020

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK,

> > ASWIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2020 NOMOR: 57